

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
OLEH AYAH KEPADA ANAK TIRI
(Studi Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

**Oleh
AZRIL SYAPUTRA SUNGKAI**

NPM : 2052011006



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH KEPADA ANAK TIRI (Studi Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk)

Oleh

AZRIL SYAPUTRA SUNGKAI

Berdasarkan data terjadinya tindak pidana kekerasan seksual masih sangat tinggi pada tingkat nasional serta daerah. Peristiwa itu tentu akan menjadi ironi bilamana orang terdekat menjadi pelaku utama dalam kasus kekerasan seksual, seperti ayah tiri yang terjadi dalam Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk dimana ayah melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak tirinya. Permasalahan yang diangkat seperti Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri yang berdasarkan Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk? Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mempidanakan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri berdasarkan Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk?

Metode penelitian yang digunakan ialah normatif yuridis dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Didukung dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

Hasil penelitian telah menunjukkan dalam Putusan Nomor: 1126/Pid.Sus/2022/PN.Tjk dimana majelis hakim dalam memeriksa perkara tersebut mengimplementasikan teori pembalasan saat menjatuhkan pemidanaan kepada diri terdakwa. Terlihat dalam salah satu pertimbangan pokoknya majelis hakim bermaksud ingin memberikan hukuman yang setimpal kepada diri terdakwa atas perbuatan kekerasan seksual kepada anak tirinya tersebut. Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutus terdakwa terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang mana hakim memutus terdakwa lebih rendah dari tuntutan yang diajukan penuntut umum yaitu 10

Azril Syaputra Sungkai

(sepuluh) tahun pidana penjara. Kedua, dasar pertimbangan dalam perkara *a quo* berlandaskan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis (*non-yuridis*) dengan turut juga menggunakan teori keseimbangan dan teori intuisi sebagai aspek pertimbangan sebelum menjatuhkan pembedanaan kepada diri terdakwa.

Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam memberikan penjatuhan pembedanaan kepada terdakwa kekerasan seksual sedapatnya memberikan penjatuhan pembedanaan yang lebih berat serta dapat melakukan upaya preventif berupa pencegahan dengan menyertakan lembaga perlindungan anak terkait agar tidak terjadinya lagi kekerasan seksual pada diri anak. Selain itu orang tua hendaknya lebih serius lagi dalam melakukan edukasi kepada anak perihal pencegahan kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: Pembedanaan, Kekerasan Seksual, Anak Tiri.

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
OLEH AYAH KEPADA ANAK TIRI**
(Studi Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk)

(Skripsi)

**Oleh
AZRIL SYAPUTRA SUNGKAI**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**:ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OLEH AYAH
KEPADA ANAK TIRI (Studi Putusan No
1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Azril Syahputra Sungkai

No. Pokok Mahasiswa

: 2052011006

Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas


: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003



Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.


Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skirpsi : 07 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Nama : Azril Syahputra Sungkai
Nomor Induk Mahasiswa : 2052011066
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Januari 2024

Penulis



Azril Syahputra Sungkai
2052011066

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Azril Syaputra Sungkai, Penulis dilahirkan di Kota Bumi pada tanggal 24 Desember 2001. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Putra Jaya, S.E., M.M. dan Ibu Nuraini, A.Md.Kep. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan pada tahun 2007-2008. Kemudian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al-Islamiyah Bandar Sakti , Lampung Utara pada tahun 2008-2014. Setelah itu, Penulis melanjutkan Pendidikan Di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Insan Robbani Lampung Utara pada tahun 2014-2017. Selanjutnya, Penulis meneruskan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2017-2020. Pada Tahun 2020 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama Menjadi mahasiswa, Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bedudu, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan”

Q.S Al-Baqarah, 2:286

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah kedua”

Buya Hamka

“Orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success storiesnya aja. Berjuanganlah untuk diri sendiri meskipun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetaplah berjuang ya.”

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala, Tuhan yang telah memberikan kesempatan berharga sehingga dapat terselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Kupersembahkan Karya ini Kepada :

Ayahanda tercinta Putra Jaya, S.E., M.M.

Ibunda tercinta Nuraini, A.Md.Kep.

Yang selalu mencintai, mengasihi, menyayangi, mendoakan kebaikan, mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kebaikan anak-anaknya Aku dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Adiku tersayang Daffa dan Syiffa. yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku

Para pendidik Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah jauh lebih baik ke depan, serta almamater tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan No 1126/Pid-Sus/2022/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum

Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan pendampingan di masa-masa sulit saya dalam menulis skripsi ini, dan selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi. Terimakasih ini tidak dapat diungkapkan dengan tulisan saja, tetapi terimakasih ini juga saya ucapkan juga ke dalam doa pribadi karena atas bantuan Bu Emilia Susanti, saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
7. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Satria Prayoga, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak Putra Jaya, S.E., M.M. dan

Ibu Nuraini, A.Md.Kep yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.

13. Untuk adikku Daffa dan Syiffa yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi kepada saya dari awal perkuliahan sampai sekarang.
14. Sepupuku : Ajo, Ses, Uwan yang telah memberi motivasi satu sama lain hingga skripsi ini terselesaikan .
15. Seluruh keluargaku seperti kakek, nenek, om, tante memberikan motivasi, memberikan doa sehingga skripsi ini terselesaikan
16. Teman-Teman Perkuliahanku para DT Boys yang selama ini berteman dengan penuh canda tawa, selalu kumpul bersama disela-sela kesibukan kita dan saling memberi motivasi diantara satu sama lain semoga kelak kita semua meraih kesuksesan bersama.
17. Teman-Teman UKMF-Mahkamah dan Hima Pidana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga impian dan cita-cita kalian semua tercapai.
18. Orang tua dan teman-teman KKN Desa Bedudu, Kecamatan Belalau, Lampung Barat Terima kasih telah memberikan dukungan, kebahagiaan dan pengalaman baru selama 40 hari, semoga kelak kita semua meraih cita-cita dan impiannya masing-masing.
19. Teman-teman Bagian Pidana Angkatan 20, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.

20. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Bandar Lampung, 30 Januari 2024

Penulis,

Azril Syahputra Sungkai

NPM : 2052011006

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kekerasan Seksual.....	16
B. Tinjauan Tentang Anak	21
C. Tinjauan Pidana.....	28
D. Tinjauan Kebijakan Hukum Pidana.....	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidana Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kepada Anak Tiri Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No 1126/Pid.Sus/2022/PN.Tjk	44
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kepada Anak Tiri Berdasarkan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk	58

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran hak asasi manusia merupakan ancaman besar terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas suatu negara. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi korban paling rentan akibat pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan seksual. Perilaku kekerasan seksual mayoritas dialami oleh anak-anak. Sifat lugu seorang anak yang belum dapat memprediksi kecenderungan suatu perilaku menyimpang akan mempermudah terjadinya suatu kejahatan kekerasan seksual. Anak yang masih sangat tergantung secara ekonomi maupun sosial dengan orang dewasa tidak jarang justru dijadikan tempat pelampiasan nafsu pelakunya.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak ironisnya dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri seperti ayah kandung atau tiri, kakak, paman maupun saudara laki-laki. Hal ini tentunya sangat menimbulkan dampak buruk bagi keadaan psikologis dan mental anak mengingat lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat mendapatkan rasa aman dan perlindungan justru menimbulkan trauma berat bagi anak korban kekerasan seksual.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka bertanggung

jawab terhadap negara dan keberadaannya, anak harus memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh kembang secara optimal dalam aspek fisik, psikis, dan sosial. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau membahayakan kehidupannya di kemudian hari.¹

Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan sumber yang di dapatkan dari media elektornik, dalam berapa waktu terakhir kasus-kasus kekerasan seksual terungkap ke permukaan mengejutkan kita semua seperti yang terjadi dalam beberapa kurun waktu terakhir anak seringkali dijadikan sasaran kejahatan sebagai korban persetubuhan. Hal ini dikarenakan anak pada umumnya memiliki potensi yang lebih besar jika dibandingkan dengan orang dewasa serta berada pada posisi yang rentan dan lemah sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan yang dalam ini dapat meningkatkan jumlah kontak seksual yang terjadi pada anak-anak. Pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap

¹ Yoyok Uruk Suyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Didalam Rumah Tangga Dari Orang Tua*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol. 3 No.1, 2019, Hlm 62

anak seringkali dilakukan oleh orang dewasa dengan korban anak-anak, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh remaja dan anak-anak.

Bahkan tidak jarang bahwa pelaku kejahatan bukanlah orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan korban, tetapi juga dilakukan oleh orang terdekat korban tidak lain keluarga korban sendiri yakni ayah tiri, ayah kandung, dan juga paman korban. Berbagai modus kejahatan persetubuhan itu berbeda-beda, ada yang dilakukan secara perseorangan maupun beberapa orang dengan cara diberi iming-iming, bujuk rayu, serta ancaman kekerasan. Kenyataan bahwa peran sebuah keluarga yang pada hakikatnya melindungi dan memberikan rasa aman dari segala bentuk kejahatan yang mengancam anak ternyata tidak semua keluarga mampu bersikap demikian, dalam kondisi seperti ini peran sebuah keluarga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Keluarga yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan anak, pun sebaliknya keluarga yang buruk akan memberikan dampak yang negatif bagi anak.

Empat tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memprihatinkan bagi dunia anak Indonesia, hal ini dari data pengaduan berdasarkan klaster perlindungan anak dari Komisi Perlindungan Perempuan Anak Indonesia atau yang dikenal dengan KPAI menemukan ratusan pengaduan kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban. Komisioner KPAI menerima 192 (seratus sembilan puluh dua) pengaduan kekerasan seksual anak dalam kasus pemerkosaan/pencabulan. Bila ditinjau secara lebih lanjut memang telah terjadi peningkatan kasus pemerkosaan atau pencabulan beberapa tahun terakhir ini.

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(2020-2023)**

No	Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Umur Korban	Sanksi Pidana	Pelaku Ayah Tiri
1	2020	6.872 Kasus	7-16 Tahun	10-20 Tahun	165 Kasus
2	2021	5.905 Kasus	7-16 Tahun	10-20 Tahun	120 Kasus
3	2022	5.831 Kasus	6-17 Tahun	10-20 Tahun	101 Kasus
4	2023	4.280 Kasus	6-17 Tahun	10-20 Tahun	131 Kasus

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data Kemen PPA diatas, dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan kasus pemerkosaan atau pencabulan yang cukup signifikan pada rentan tahun 2020-2023.² Tentunya hal ini menjadi preseden baik dalam upaya pencegahan yang telah dilakukan selama ini. Terlebih lagi apabila tidak dicegah secara lebih dini tentu pada tahun selanjutnya kasus pemerkosaan atau pencabulan pada tahun selanjutnya akan semakin menjamur.

² Media Indonesia, “4.280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Di Indonesia Sepanjang 2023”, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.

Kejahatan seksual merupakan kejahatan yang sangat kejam terlebih jika terjadi kepada anak, terlebih jika kejahatan tersebut dilakukan oleh keluarga sendiri seperti ayah kandung dan ayah tiri. Seorang ayah pada hakikatnya sebagai tempat berlindung dan tempat teraman bagi anak dari berbagai ancaman kejahatan diluar justru menjadi seseorang yang merusak kehidupan si anak dengan memberikan rasa trauma hingga seumur hidupnya.

Adapun sanksi tindak pidana kekerasan seksual/ persetubuhan terhadap anak diatur dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang berbunyi yang secara umum sanksi pidananya mulai berkisar dari 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Terlebih lagi bila dilakukan oleh pihak kerabat keluarga dapat ditambahkan 1/3 hukumannya.

Berikut ini beberapa contoh kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri maupun paman dari korban. Salah satunya adalah seorang gadis yang masih berumur 16 (enam belas) tahun yang berada di Kabupaten di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kandung yang seharusnya memberikan perlindungan dirinya dari ancaman kekerasan.³

³ Muhammad Taufiqqurrahman, “*Diperkosa Ayah dan Paman Bertahun tahun, Gadis Kecil di Selayar Hamil*”, diakses dari: <https://news.detik.com/berita/d-5495251/diperkosa-ayah-dan-paman-bertahun-tahun-gadis-kecil-di-selayar-hamil>, diakses pada 19 Agustus 2023.

Tentu hal ini akan berdampak secara fisik dan psikis pada korban. Tekanan, depresi dan halusinasi akan menjadi tantangan bagi para korban pemerkosaan, oleh karena kejahatan pencabulan memiliki akibat yang tidak sederhana bagi korban, terlebih jika kejahatan tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri yang dasarnya harus bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, serta melindunginya dari berbagai jenis kejahatan apapun.⁴

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk merupakan salah satu kasus pencabulan oleh ayah kepada anak tiri yang terjadi di Provinsi Lampung. Sebagaimana yang terdapat pada uraian pokok surat dakwaan, berawal pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Kesempatan terdakwa untuk melakukan kekerasan seksual ketika saksi korban berada di luar pengawasan dari sang ibu atau istri terdakwa. Saat kesempatan itu tiba, terdakwa secara langsung melakukan tindakan kekerasan seksual kepada anak dengan cara menyetubuhinya dengan paksaan dan ancaman. Hal keji tersebut dilakukan oleh terdakwa selama rentan waktu 10-11 Agustus 2022.

Akibat perbuatan tersebut terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dijatuhi vonis pidana penjara 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta

⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Bandung: Alumni, 1983, Hlm. 44.

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan 3 (tiga) bulan kurungan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pada praktiknya pencabulan yang dilakukan oleh ayah kepada anak tirinya masih kerap terjadi, khususnya di Provinsi Lampung. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk menjadi salah satu contoh bahwa terdapat konsekuensi pidana bagi para pelaku predator seksual itu. Penulis demikian berminat untuk dapat mengkaji dan meneliti secara teoritik tentang tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana putusan *a quo* tersebut.

Dengan melihat secara analitik aspek pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri dengan mendasari pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk sebagai objek kajian dalam penelitian ilmiah ini. Dengan demikian, penulis dengan ini mengajukan penelitian dengan berjudul “Analisis pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri (studi putusan nomor : 1126/pid.sus/2022/pn tjk)” .

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada suatu latar belakang diatas maka penulis akan memberikan pandangan permasalahan dan ruang lingkup pada skripsi ini.

1. Permasalahan Penelitian

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri berdasarkan Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam mempidanakan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri berdasarkan Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yakni terkait pada bidang hukum pidana materiil yang mengkaji tentang aspek pidanaan bagi pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk sebagai objek kajian penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam pandangan hukum pidana.
- 2) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri dalam Putusan Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulis, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan berguna untuk:

- 1) Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu

pengetahuan hukum khususnya hokum pidana dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

- 2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pembangunan dibidang hukum serta kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah pengertian yang berbentuk umum yang dihasilkan oleh pemikiran atau konsep dasar yang berusaha mencari poin-poin sosial yang dianggap penting oleh para pemikir.⁵ Sedangkan kerangka teoritis adalah olah pikiran abstraksi ataupun konsep dasar yang bersangkutan guna pelaksanaan penelitian ilmiah ataupun undang-undang itu sendiri.⁶ Berikut ini yakni beberapa teori yang dipakai sebagai pedoman analisis dalam penelitian ini:

a. Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan rangkaian penetapan hukuman yang berupa sanksi pidana. Dalam perkembangannya, teori pidanaan terbagi menjadi 2 (dua) pandangan, yaitu pandangan utilitarian dan pandangan retributivist.⁷ Utilatrian mengedepankan pandangan yang menerangkan bahwa arah pidanaan harus

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, 2007, Hlm 125

⁶ *Ibid*, hlm 32.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005, Hlm 75

menyebabkan dampak yang berguna bagi mekanisme pengujian di persidangan kelak. Sedangkan retributivist menerangkan bahwa kebenaran dapat dicapai bila arah Theological tadi dilakukan dengan tolak ukur prinsip-prinsip keadilan yang diatur di dalam undang-undang dan nilai-nilai masyarakat.⁸

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam menangani suatu perkara selalu mempertimbangkan 2 (dua) hal ketika hendak memberikan putusan, yaitu pertimbangan non-yuridis dan yuridis.⁹ Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang diambil berdasarkan nilai-nilai yang diakui oleh khayalak umum, adapun dalam konteks pidana seperti faktor atau latar belakang dari terdakwa.¹⁰ Sedangkan pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang dilandaskan dalam liputan-liputan yang terungkap pada mekanisme sidang dan oleh peraturan sudah dinormakan menjadi hal yang harus disertakan pada dalam sebuah keputusan majelis hakim.¹¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah relasi diantara ide-ide yang variatif, yang artinya terhubung dengan kata-kata yang sedang atau hendak diteliti. Masih berhubungan dengan definisi tersebut, maka secara terbatas definisi dari pengertian yang digunakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002, Hlm 23

⁹ Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi, Vol 8 No 2, 2018, Hlm 182

¹⁰ *Ibid*, Hlm 183

¹¹ Amir Aliyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, Hlm 18

- a. Analisis merupakan kegiatan untuk mendeskripsikan rangkaian pola secara berurut pada sajian data yang sebagai akibatnya luaran dari hasil analisis bisa diketahui dan diartikan karena memiliki substansi di dalamnya. Dengan demikian, analisis ini bertujuan untuk dapat menjelaskan setiap hasil olah data yang dilakukan berdasarkan objek penelitian yang sedang dikaji, khususnya dalam konteks penelitian ini.¹²
- b. Pidana adalah instrumen nestapa yang sengaja dipaksa oleh pelaku memenuhi ketentuan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³
- c. Pemidanaan adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa didasarkan pada sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi dan terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.¹⁴
- d. Pelaku adalah kumpulan atau perorangan yang melakukan perbuatan pidana, dengan pengertian perbuatan tindak pidana tersebut dibuat dalam bentuk sengaja atau kealpaan semata yang apabila dilakukan oleh pihak yang

¹² Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2001, Hlm 50

¹³ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009, Hlm 8

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1993, Hlm 46.

menghendak perbuatan tersebut akan diberikan konsekuensi hukuman yang tercantum dalam ketentuan undang-undang.¹⁵

- e. Kekerasan seksual adalah semua tindakan seksual, termasuk dalam perbuatan cabul yang mengarah ke arah tindakan seksual dalam bentuk verbal, non verbal, gambar yang menjurus ke arah perbuatan seksualitas demi kepentingan pemuasan diri.¹⁶ Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, prostitusi paksa, pencabulan, pelecehan seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, perbudakan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.¹⁷
- f. Ayah adalah seorang tua yang memiliki kelamin laki-laki dari seorang anak Terdapat juga relasi hukum antara ayah dengan anak yang dapat dapat berubah hubungan antara ayah angkat dan/atau kandung. Keduanya memiliki kewajiban untuk memelihara dan menumbuh kembangkan anak yang berstatus sebagai orang tua.¹⁸
- g. Ayah tiri adalah seorang pria yang melakukan ikatan perkawinan dari seorang perempuan yang telah memiliki anak sebelumnya.¹⁹ Meski mengemban status sebagai ayah sambung, ayah selaku pimpinan keluarga memiliki tanggung

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, YLBHI, Jakarta, 1989, Hlm 34

¹⁶ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, & Hartono Pamungkas, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Darma Agung, Vol 28 No 1, 2020, Hlm 83

¹⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2001, Hlm 3

¹⁸ Surayin, *Op.cit*, Hlm 98

¹⁹ *Ibid*, Hlm 106

jawab untuk memberikan proteksi atau kesejahteraan kepada anggota keluarganya.²⁰

- h. Anak adalah sekelompok insan belia insan belia yang pada dalam jiwa dan perjalanan hidupnya lantaran gampang sekali terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya.²¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Anak tiri adalah anak bawaan dari suami atau istri yang bukan berasal dari ikatan perkawinan yang sekarang. Ditinjau secara KBBI anak tiri diartikan sebagai “anak bawaan” yang berarti bukan anak kandung.²² Anak tiri terbagi menjadi 2 (dua) macam yang pertama adalah anak bawaan yang berasal dari suami atau anak bawaan yang berasal dari istri.²³
- j. Dasar pertimbangan hukum adalah upaya hakim dalam menilai dan menelaah suatu perkara yang didasarkan pada alat bukti dan keterangan lainnya yang telah diajukan di persidangan lalu.²⁴ Pertimbangan hukum ini akan terurai dalam suatu putusan majelis hakim yang dapat dilihat oleh para pihak.

²⁰ *Ibid*, Hlm 106

²¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005, Hlm 113

²² *Ibid*, Hlm 103

²³ *Ibid*, Hlm 103

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, Hlm 12.

- k. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat – alat bukti menurut Undang-Undang.²⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara umum tentang penelitian ini agar dapat memberikan kerangka atau gambaran garis besar pembahasan materi, dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan sistematika dan penjelasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap ayah tiri yang melakukan kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak tirinya, dan asas-asas perlindungan anak.

²⁵ *Ibid*, Hlm 14

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian, pembahasan dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap ayah tiri yang melakukan kejahatan seksual (pencabulan) terhadap anak tirinya dan kesesuaian asas-asas perlindungan anak terhadap penjatuhan pidana penjara terhadap anak.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak terkait dengan penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kekerasan Seksual

Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin *violence* yaitu gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan “*latus*” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual, dan ekonomi.

²⁶ Esthi Susanti Hudiono, *Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014, Hlm 4

Kekerasan dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.²⁷

Perbuatan tersebut disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Selain itu, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karna peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.²⁸ Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

²⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm 7

²⁸ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, 2015, Hlm 18

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan disetubuhi.²⁹ *Sexual abuse* (kekerasan seksual) adalah jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam kategori berdasarkan identitas pelaku yang terdiri dari:

1. Familial abuse merupakan kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan darah atau masih menjadi bagian dalam keluarga inti, yang biasa dikenal sebagai incest merupakan salah satu jenis kekerasan seksual dalam familial abuse. Famili abuse tersebut, dua kategori terakhir yang akan menimbulkan trauma yang paling berat kepada anak.³⁰ Praktik ini masih marak terjadi dikalangan masyarakat kita bekalangan ini.
2. Extrafamilial abuse merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut pedofil. Selain pedofil, terdapat pedetrasi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. Perbuatan lain dapat juga berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. Dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT. Refika Aditam, 2014, Hlm 3.

³⁰ Thathit Manon Andini, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*. Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2, No.1, 2019, Hlm 17

untuk mengukur kenyamanan korban. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan. Laki-laki telah tampil menjadi semacam kekuatan yang bercorak represif yang menempatkan perempuan dan anak sebagai korban.

Dalam bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terdapat beberapa klasifikasi kekerasan seksual pada anak yang dapat dilihat sebagai berikut :³¹

- 1) Kekerasan fisik adalah perbuatan yang menimbulkan kesakitan atau dapat menimbulkan rasa sakit, yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi satu kali atau lebih, seperti memukul, menampar, menendang, mencubit, melempar benda keras, dan atau melakukan perbuatan lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit secara fisik.
- 2) Kekerasan seksual adalah melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang anak sama sekali tidak pahami, seperti penganiayaan terhadap orang lain, aktivitas yang mengarah pada tontonan telanjang, bahasa cabul, tindakan tidak senonoh, dan tindakan seksual anak lain yang tidak bertanggung jawab, adanya dorongan atau paksaan terhadap anak yang terlibat dan hubungan seksual terlarang, seperti terlibat dalam prostitusi.

³¹ Mieke Diah Anjar Yanit, dkk, Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, Jateng: Bapenas, 2006, Hlm 9-11.

- 3) Kekerasan psikis adalah apapun bisa menjadi penghalang perkembangan sistematisa pikiran anak, seperti ancaman, berkata kotor, perlakuan rasisme, dan menghalangi setiap kegiatan kreatifitas anak.
- 4) Kekerasan ekonomi adalah menggunakan anak sebagai perangkat kerja pada kegiatan lain demi keperluan majikan atau orang tuanya, seperti mendaya paksa anak untuk melakukan kerja secara keras dan berat, mengirimnya sang anak ke dunia bisnis, misalnya prostitusi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.
- 5) Tindakan penelantaran dan pengabaian adalah orang dewasa yang tidak peduli, atau orang yang diberikan tanggung jawa terhadap kebutuhannya seperti pengabaian terhadap hak-hak anak, seperti kesehatan, pendidikan, urusan gizi, penyediaan tempat istirahat, dan pengabaian pada kondisi keamanan.

Berdasarkan konsep kekerasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh penjelasan rinci mengenai fakta bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan mengatur tentang tindak kekerasan terhadap anak, sebagaimana yang telah diuraikan mengenai bentuk-bentuk kekerasan di atas. Selain itu juga bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak dikategorikan dalam berbagai macam bentuk perilaku yang menyimpang antara lain:³²

- 1) Tujuan obyek seksual seperti: incenst, pedophilia, hiperseksualitas, keterbatasan kesempatan serta kemampuan sosial ekonomis.

³² *Ibid*, Hlm 56

- 2) Tujuan sebagai pencari nafkah keluarga: para orang tua dengan sengaja memanfaatkan anak-anak mereka untuk menghasilkan uang dengan memaksa mereka menjual diri dan terlibat dalam prostitusi dan/atau mucikari (pencari pelacur) berusaha mencari gadis untuk melayani kliennya.
- 3) Untuk tujuan hasrat seksual, anak laki-laki dan perempuan mencari pengaruh emosional diluar lingkungan melalui praktik kegiatan seksual yang terlalu berlebihan atau lebih dikenal dengan istilah *hyperseksual*, baik pada pasangan dewasa maupun teman sebayanya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada anak sebagai korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi landasan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi anak dari perbuatan-perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang telah diuraikan diatas sebelumnya. Tentu dengan beberapa sanksi pidana yang dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual.

B. Tinjauan Tentang Anak

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.³³ Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa, yang mana definisi anak yang terlibat permasalahan

³³ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, Hlm 18

hukum (ABH) adalah berumur 12-18 tahun.³⁴ Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya.

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbang kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat *pluralism*, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain.³⁵ Berikut adalah uraian tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak menurut peraturan perundang-undangan:

- 1) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.
- 2) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang dikategorikan usia seorang anak ialah seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPperdata yakni seseorang yang belum dewasa adalah mereka

³⁴ Rini Fathonah & Daffa Ladro Kusworo, Analisis Impelementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa), *Jurnal Balitbangda*, Vol 10 No 2, 2022, hlm 140

³⁵ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung,, 2007, Hlm 5

yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 7 Ayat (1) mengatakan bahwa “Seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam Pasal 1 merumuskan bahwa “Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa:
 - a) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
 - b) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
 - c) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Selain pengertian anak secara normatif yuridis di atas. Perlu diketahui juga unsur-unsur yang dapat menjadi tolak ukur anak sebagai subjek hukum, oleh karena itu diperlukan unsur eksternal dan unsur internal di dalam menentukan status seorang anak sebagai bagian dari subjek hukum, yaitu :³⁶

a. Unsur internal pada diri anak

Seperti halnya manusia, anak juga memiliki hak asasi manusia yang patut dilindungi. Ketentuan tersebut berlaku bagi anak yang berkelompok anak-anak yang memiliki ketentuan umur yang sejawat dengan dirinya, anak-anak yang dalam pengampuan atau perawatan orang lain, mereka yang tidak dapat mengambil tindakan hukum. Anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dalam menjalankan hukum. Hukum akan menempatkan anak pada situasi yang sama sebagai bentuk perantara yang representatif dalam rangka untuk mendukung situasi kedudukan yang sama dengan orang dewasa atau lebih dikenal sebagai subjek hukum.

b. Unsur eksternal pada diri anak.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi konstitusi. Asas persamaan kedudukan dimata hukum menjadi asas yang secara impelementatif harus dilaksanakan dalam setiap upaya legal formal yang akan dilakukan. Termasuk dalam konteks penegakan hukum kepada anak, maka perlu penerapan yang sifatnya *pro justicia* dengan tidak mengesampingkan ketentuan materil dan formil

³⁶ Elvi Zahara Lubis, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol 9 No 2, 2017, Hlm 144

dalam upaya penegakannya. Hal itu yang menyebabkan adanya peraturan hukum yang mengatur berbagai mengenai hukum anak. Pengertian anak dalam keadaan hukum meliputi pengertian anak dari sudut pandang hukum atau menyebut keadaan itu dalam arti khusus sebagai suatu perkara hukum. Dengan kata lain, status anak dibawah pertanggungjawaban masyarakat (orang dewasa) dan pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak hanya dapat dilihat dalam sudut pandang normatif yuridis, anak dapat juga dilihat dalam perspektif psikologis. Berdasarkan aspek psikologis perkembangan manusia menyangkut perkembangan pikiran yang masing-masing mempunyai ciri-ciri tertentu. Berbasis dengan itu seorang anak memiliki kriteria yang berbeda, selain bersandarkan pada usia anak dapat juga ditinjau dari perkembangan dan pertumbuhan mental jiwa sang anak, selama tumbuh kembang anak tersebut, sebagaimana pada tahapan masa anak-anak di bawah ini :³⁷

- a. Masa bayi, merupakan masa dimana seorang anak baru dilahirkan sampai umur 2 (dua) tahun. Selama periode ini anak masih memiliki fisik yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu dirinya sendiri sehingga tergantung pada perawatan dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Selama masa ini juga, banyak hal penting yang terjadi pada anak dan berdampak emosional, seperti gigi yang bertumbuh, mulai berkata atau berucap, dan berjalan. Adapun menurut pendapat ahli, Soesilowindrani, sebab pada setiap anak kecil selalu membutuhkan pertolongan dan tergantung pada orang

³⁷ Zakiah Daradjat, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Jakarta: Ruhama, 1994, Hlm 12.

dewasa, maka mereka mudah dibujuk dan diajak untuk teratur. Hal tersebut membuat anak-anak terbantu dengan keberadaan orang dewasa karena merasa senang.

- b. Masa anak-anak yang berkisar pada 2-5 tahun. Pada periode ini anak sedang dalam masa mengenal lingkungan melalui bermain dan berusaha bersosialisasi dengan orang dan lingkungannya serta mulai memikirkan dirinya sendiri. Pada fase tersebut, anak di bawah umur suka menduplikasi dan reaksi atas emosinya terlihat jelas secara nyata. Dengan demikian memerlukan suasana tenang dimana Anda diperlakukan dengan penuh cinta.
- c. Masa anak-anak terakhir pada rentan usia 5-12 tahun. Selama periode ini, anak secara setiap fase akan melakukan tahapan yang transisi dari tahapan pengamatan menjadi tahapan adaptasi. Saat ini kemajuan intelijen yang kian cepat, mereka lebih suka berkumpul dan bermain bersama tanpa pengaturan tertentu, sehingga bisa disebut pada fase kenakalan. Pada fase ini di kenal juga pada saat mengikuti pendidikan dasar atau fase mengembangkan intelektualitas.
- d. Masa remaja yang berkisar pada 13-20 tahun. Masa remaja merupakan fase transisi yang begitu pesat yang terjadi pada seluruh organ tubuh luar dan dalam, perubahan emosi yang mendadak, kecerdasan dalam menilai peristiwa, serta perilaku sosial. Masa remaja ini terdiri 2 (dua) fase; *pertama*, masa seorang anak menginjak usia 13-17 tahun, dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan, *kedua*, Masa pertumbuhan terakhir remaja adalah antara

usia 12-17 tahun pada masa ini, anak menunjukkan kestabilan yang lebih baik dibandingkan masa remaja sebelumnya.

- e. Masa dewasa yang berkisar pada 21-25 tahun. Pada tahap remaja ini, mereka masih bisa terikat dengan generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan fisik dan intelektualnya sudah benar-benar matang dan emosinya stabil, namun dari segi kestabilan agama dan pemikirannya masih dalam proses mencari pencerahan.

Status anak sebagai subjek hukum ditentukan oleh jenis sistem hukum yang memandang anak sebagai sekelompok orang yang diberi hak hukum dan dikategorikan tidak cakap atau masih dalam di bawah umur. Sebagai contoh sang anak yang mengalami disabilitas yang disebabkan oleh kondisi kecerdasan dan pertumbuhan fisik anak yang terkena dampak penyakit atau cacat bawaan. Memosisikan anak sebagai subjek yang terbentuk dari mekanisme sosial dan prakarsa kegiatan hukum yang meliputi aktivitas pidana dan relasi kontraktual dalam bidang hukum privat, sehingga menjadi runutan yang bersifat inheren.³⁸

C. Tinjauan Pidanaan

Kata "pidanaan" dapat diartikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri di mana orientasinya pemberian efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun

³⁸ Maulana Hasan Wadong, *Aktivitas dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Wina Sarna, 2000, hlm 3

pelanggaran.³⁹ Prof. Sudarto berpendapat bahwa ppidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan tentang hukumannya”. Dengan demikian, ppidanaan dapat diartikan sebagai penjatuhan pidana oleh Hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.⁴⁰

Menurut Wirjono Projodikoro tujuan ppidanaan itu adalah dalam rangka untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*).⁴¹ Selain itu juga masih dalam pendapatnya, tujuan ppidanaan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.⁴²

Sistem Ppidanaan pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan/ kekuasaan menjatuhkan pidana. Sistem Ppidanaan Dalam arti sempit/ formal, sistem ppidanaan berarti kewenangan menjatuhkan/ mengenakan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang Hakim. Dalam arti luas/material, sistem ppidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat

³⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media., 2010, Hlm 92

⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005, Hlm 19.

⁴¹ Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, Erwin Ubwarin, *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Ppidanaan*, Jurnal Sanisa, Vo 11 No 1, 2021, Hlm 37

⁴² Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981, Hlm 16.

yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Indonesia sendiri berdasarkan perjalanan sejarahnya, pemidanaan telah dikenal melalui beberapa fase yang dimulai dari masa kolonial hingga kemerdekaan Indonesia. Dahulu kolonial belanda menjatuhkan pemidanaan pada seorang pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain, seperti *reglemen penjara* (Stb 1917 No 708) yang telah diubah dengan LN 1948 No 77, *ordonasi pelepasan bersyarat* (Stb 1917 No 749), dan *reglemen pendidikan paksaan* (Stb 1917 No 741).⁴³ Setelah itu pada KUHP yang hingga sekarang masih dipakai sekarang ini telah mengatur jenis-jenis pidana, antara lain pidana pokok dan pidana tambahan yang dijelaskan secara lebih rinci dalam uraian ini.

Dasar penjatuhan pidana/pemidanaan adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu masalah sentral di samping tindak pidana dan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana. KUHP sebagai hukum positif tidak secara eksplisit mencantumkan atau merumuskan asas kesalahan/culpabilitas.⁴⁴ Aturan pemidanaan dalam KUHP yaitu:

1. Jenis pidana mati aturan pemidanaan terdiri dari pidana mati sebagai pidana pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara

⁴³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, Hlm 69

⁴⁴ Jauhari D. Kusuma, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jurnal Muhakkamah, Vol 1 No 2, 2016, Hlm 96

paling lama 20 tahun dan Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1 pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer dilaksanakan dengan cara tembak mati.

2. Jenis pidana penjara aturan pemidanaan adalah:
 - a. Lamanya dapat seumur hidup atau selama waktu tertentu (Minimal umum 1 hari, maksimal umum 15 tahun.
 - b. Boleh 20 tahun berturut-turut, jika: ada alternatif pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama waktu tertentu, ada pembarengan, pengulangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh pejabat (Pasal 52)
 - c. Tidak boleh melebihi 20 tahun.
 - d. Dapat ditambah pidana tambahan
 - e. Masa percobaan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun dan pelanggaran lainnya 2 tahun.
 - f. Masa percobaan dimulai saat keputusan hakim berkekuatan hukum tetap.
3. Jenis pidana kurungan aturan pemidanaan adalah:
 - a. Lamanya minimal umum 1 hari maksimal umum 1 tahun.
 - b. Jika ada pembarengan, pengulangan, atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal 1 tahun 4 bulan.
4. Jenis pidana denda aturan pemidanaan adalah:
 - a. Minimal umum Rp 3,75
 - b. Jika tidak dibayar diganti kurungan pengganti.

- c. Kurungan pengganti minimal 1 hari maksimal 6 bulan. Tapi jika ada perbarengan, pengulangan, atau dilakukan pejabat maka maksimal 8 bulan.⁴⁵

Selain itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan baru berlaku pada 3 (tiga) tahun mendatang telah mengedepankan aspek tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan, pengamoyan, upaya penyelesaian konflik dan permasyarakatan. Tujuan undang-undang *a quo* ini tidak lain adalah untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menerangkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana wajib mempertimbangkan

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. Cara melakukan Tindak Pidana;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;

⁴⁵ Mudzakkir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008, Hlm 13-14

- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

D. Tinjauan Kebijakan Hukum Pidanaan

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah *policy* dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam bahasa Belanda. Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (warga negara).⁴⁶

Menurut Barda Nawawi kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*Policy*” secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau warga negara.⁴⁷

⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, Bandung: Alumni, 2008, Hlm 389

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm 23-24

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto⁴⁸, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Mahfud MD menjelaskan hubungan antara politik dan hukum bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai dependent variable (varibel terpengaruh) sedangkan politik sebagai independen variable (variable berpengaruh). Dengan asumsi seperti itu Mahfud MD merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Menurut pendapat Mahfud MD, politik hukum sebagai *Legal Policy* yang akan atau telah dilakukan secara nasional oleh pemerintah, yang meliputi⁴⁹:

- a. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegakan hukum.

⁴⁸ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, Hlm 30.

⁴⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998, Hlm 1

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik. Politik hukum pidana merupakan tindakan dalam menciptakan atau menyusun perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna bagi masyarakat, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁵⁰

Kebijakan hukum pidana tentu akan berkorelasi dengan penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh melalui pendekatan kebijakan. Menurut pendapat Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana pengadilan.⁵¹

Sudarto sendiri berpendapat untuk memandang kebijakan hukum dalam konteks pidana (*criminal*) dapat dilakukan klasifikasi dalam 3 (tiga) pengertian, antara lain: *pertama*, dalam arti sempit kebijakan hukum pidana diartikan sebagai semua yang meliputi asas dan cara umum yang menjadi dasar reaksi terhadap pelanggaran pidana; *kedua*, dalam arti luas merupakan semua pekerjaan penegakan hukum, termasuk pekerjaan pengadilan dan aparat penegak hukum lainnya; *ketiga*, kebijakan hukum

⁵⁰ Ibid. hlm, 30

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hlm. 23

pidana memiliki arti berarti kebijakan umum yang dilakukan oleh hukum dan organisasi pemerintah yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang diakui dan hidup di kalangan masyarakat.⁵² Upaya pencegahan kejahatan tentunya menjadi bagian penting dalam upaya keamanan masyarakat. Oleh karena itu, inti tujuan dari politik kriminal dan kebijakan hukum pidana adalah keamanan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Aspek penting dari kebijakan sosial adalah kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Pada pembuatan kebijakan hukum pidana yang baik tentulah tidak terlepas dari pada tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi dapat dikatakan bahwasannya kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Kebijakan atau politik hukum pidana sering juga dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*) dan juga kebijakan hukum pidana dalam hal pembuatan undang-undang (hukum pidana) merupakan usaha penanggulangan kejahatan hal itu memberikan pengertian bahwa kebijakan hukum pidana bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).⁵³

Dalam konteks anak sebagai korban. Tujuan daripada kebijakan hukum pidana yang ditujukan kepada diri pelaku sebagai bentuk implemementasi perlindungan hukum

⁵² Febriyanti Silaen & Syawal Amry Siregar, Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Darma Agung*, Vol 28 No 1, 2020, Hlm 10.

⁵³ *Ibid*, Hlm 128

kepada anak. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk melindungi hak-hak anak selaku korban agar hak-hak tersebut dapat dipulihkan, dan aparat penegak hukum harus bertindak dalam proses upaya penerapan sistem aturan-aturan penting tersebut. Oleh karena itu, penting bagi anak selaku korban untuk pulih agar mereka dapat mengatasi situasi krisis dengan baik. Dalam hukum pidana yang baik saat ini, perlindungan hukum pada korban ini pada hakikatnya adalah pembelaan formal yang dilakukan secara tidak langsung.⁵⁴

Kebijakan penanggulangan tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kebijakan penagulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) dan kebijakan penaggulanan tindak pidana dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*).⁵⁵ Penanggulangan kejahatan dalam menggunakan sarana penal dilakukan melalui perumusan-perumusan norma-norma hukum pidana yang didalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktur dan kultural masyarakat tempat sistem hukum pidana itu diberlakukan.

Adapun kebijakan non-penal merupakan kebijakan yang tidak menggunakan pidana. Kebijakan non penal lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan. Sasaran untuk dalam kebijakan non penal ini ialah menanggapi faktor-faktor penyebab tindak pidana. Faktor-faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi

⁵⁴ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, & Ruly Haryandra, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual:Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Rechtenstudent*, Vol 2 No 3, 2021, Hlm 349.

⁵⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, Hlm 17.

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Jika dilihat dari politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi yang sangat strategis.⁵⁶ Adapun contoh kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal ialah dengan melakukan kegiatan patroli yang dilakukan oleh penegakan hukum. Prof Sudarto pernah mengatakan bahwa kegiatan patroli yang dilakukan terus menerus merupakan upaya non penal dalam hal penanggulangan kejahatan.⁵⁷

Dengan demikian kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung ruang lingkup yang luas. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang melalui tahap-tahap konkretisasi/operasional/fungsional hukum pidana yang terdiri dari tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap esekusi (kebijakan administrative).⁵⁸ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana perlu bersinergi dengan ketiga tahap kebijakan tersebut, hal ini didasarkan karena jika salah satu dari tiga tahap tersebut tidak berjalan maka penegakan hukum pidana tidak optimal.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hlm. 4

⁵⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT Alumni, 2006, Hlm 115.

⁵⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000, Hlm 74

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam menyelesaikan rumusan masalah. Pendekatan normatif yuridis merupakan metode penelitian yang bertujuan menganalisis sumber-sumber hukum dalam bentuk kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai bahan yang dipergunakan untuk menjelaskan dalam penelitian ini.⁵⁹ Studi ini mendasari pada bahan hukum utama seperti ketentuan peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip hukum yang berlaku, khususnya pada aspek penjatuhan pidana pada pelaku kekerasan seksual yang dapat saja berasal dari bahan-bahan hukum yang sudah terurai sebelumnya.⁶⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk dapat meninjau dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan pemidanaan bagi ayah selaku pelaku kekerasan seksual kepada anak tiri berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk sebagai objek kajian pada penelitian ini. Tujuan untuk dapat mengetahui apakah majelis hakim dalam memutus perkara sesuai dengan ketentuan norma hukum yang berlaku.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm 52

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 102

B. Sumber dan Jenis Data

Dalam rangka memaksimalkan penelitian ini. Penulis menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang langsung didapatkan darimana penelitian itu dilakukan dengan cara melakukan sesi pertanyaan kepada responden.⁶¹ Penentuan responden ini berlandaskan pada klasifikasi atau kriteria responden yang memang telah dibutuhkan, yakni seseorang yang dianggap ahli dan berkapasitas atas rumusan masalah yang tercantum di dalam penelitian ini, yaitu mengenai dasar pemidanaan oleh majelis hakim kepada ayah yang melakukan kekerasan seksual kepada anak tirinya berdasarkan Putusan Nomor: 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk., serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara berdasarkan putusan yang dijadikan objek penelitian ini

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah keseluruhan pengetahuan yang tidak meliputi bahan-bahan pokok yang sudah dijelaskan sebelumnya.⁶² Dalam arti lain secara harfiah data sekunder adalah data yang telah disiapkan dan dipergunakan secara langsung. Data sekunder ini diperoleh melalui cara studi dokumenter yaitu mengumpulkan dan mempelajari brosur – brosur serta dokumen yang

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, Hlm 55

⁶² *Ibid*, Hlm 12

berkaitan dengan skripsi ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang harus dilaksanakan oleh orang serta badan hukum yang terjaln pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu, seperti :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder adalah yang berkorelasi menggunakan bahan aturan utama yg bisa menunjang pada saat melakukan evaluasi pada rangka mengetahui bahan aturan utama, misalnya mencakup artikel ilmiah, karya sastra, temuan penelitian, dan hal lainnya yang dapat

berguna dalam penelitian ini. Bahan hukum ini telah menjadi umum dipergunakan dalam banyak penelitian.

3. Bahan hukum tersier adalah yang mengungkapkan informasi tentang bahan aturan utama dan bahan aturan pelengkap secara jelas yang bisa dijadikan bahan analisis terhadap pelaksanaan peraturan aturan yang ada di lapangan, misalnya asal surat keterangan bahasa, artikel berita, majalah dan materi lainnya yang bersifat akademik guna menunjang penelitian ini

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yang terkait dengan perkara tersebut adalah:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Unila Fakultas Hukum | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu dengan teknik *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian ini langsung mengamati dan berpartisipasi ke obyek terkait.

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu melakukan penelitian dengan pengamatan langsung dengan cara mendekati objek yang akan diteliti.
- b. Dokumentasi dan kepustakaan, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengkaji buku buku bacaan, dokumen dokumen, peraturan peraturan dan ketentuan undang undang serta kebijaksanaan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- c. Wawancara, yaitu Penulis mengumpulkan data dengan meminta penjelasan dari informan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka ataupun melalui media komunikasi juga dengan menggunakan pedoman pertanyaan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, baik data primer maupun sekunder, kemudian data tersebut diperiksa kelengkapan dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu data yang didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemidanaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1126/Pid.Sus/2022/PN Tjk didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada selama di persidangan, serta implemementasi teori pembalasan yang mencerminkan pemidanaan sebagai bentuk hukuman yang setimpal bagi diri terdakwa selaku pelaku kekerasan seksual pada anak tiri. Hal ini terlihat dalam salah satu pertimbangan majelis hakim yang tercantum dalam putusan yang menerangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terhadap pelaku kekerasan seksual oleh ayah kepada anak tiri didasarkan pada pertimbangan yuridis yang bersumber dari fakta-fakta hukum di persidangan, dan pertimbangan sosiologis yang didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan

yang ada pada diri terdakwa, serta penggunaan teori keseimbangan dan teori seni dan intuisi sebagai aspek pertimbangan sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa. Atas seluruh pertimbangan tersebut terdakwa terbukti telah memenuhi unsur Pasal 82 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat penegak hukum hendaknya dalam memberikan penjatuhan pidana kepada diri terdakwa masih terlalu ringan. Seharusnya majelis hakim dapat memberikan penjatuhan pidana yang lebih berat dengan memutus sanksi pidana sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau dapat memberikan putusan dengan lebih berat (*ultra petita*). Hal ini akan menjadi lebih tepat dan berbanding lurus dengan fakta-fakta persidangan yang telah dibuktikan sebelumnya.
2. Orang tua hendaknya dapat menghentikan atau setidaknya mencegah perbuatannya dengan melakukan upaya preventif dengan melibatkan beberapa lembaga-lembaga perlindungan anak, seperti LPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual kepada anak oleh lingkungan terdekatnya sendiri. Sebagai contoh dengan memaksimal program Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan

Terhadap Anak (Stranas PKTA), sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Aliyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Andini, Thathit Manon. "Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang." *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)* 2, no. 1 (2019): 17.
- Arief, Barda Nawawi. *Hukum Pidana Pasca Reformasi*. Malang: In-Trans Publishing, 2008.
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2000.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: YLBHI, 1989.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.
- Daradjat, Zakiah. *Remaja Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama, 1994.
- Eleanora, Fransiska Novita, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media, 2021.
- Garner, Bryan A. *Black Law Dictionary*. West Paul: Saint Paul, 2009.
- Gulton, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditam, 2014.
- Hudiono, Esthi Susanti. *Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual Sebuah Perspektif Organisasi Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Koesnan, R.A. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- . *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Mudzakir. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan)*. Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional', 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2002.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2008.
- Prasetyo, Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Prasetyo, Teguh, and Abdul Hakim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Samosir, and Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1992.
- Simatupang, Nusariani, and Faisal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV Pustaka Prima, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Soetodjo, Wagiyati. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.

- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Surayin. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2001.
- Sutopo, H.B. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Wadong, Maulana Hasan. *Aktivitas dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Gramedia Wina Sarna, 2000.
- Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Yanit, Mieke Diah Anjar. *Model Sistem Monitoring dan Pelaporan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan*. Jateng: Bapenas, 2006.

B. Jurnal

- Achmad, Ruben. "Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana." *Jurnal Legalitas Edisi November 5*, no. 2 (2013): 92.
- Agustini, Ika, dan Rofiqur Rachman. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechtenstudent 2*, no. 3 (2021): 349.
- Darmadi, Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi 8*, no. 2 (2018): 183.
- Fathonah, Rini dan Kusworo, Daffa Ladro. "Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa)." *Jurnal Balitbangda 10*, no 2 (2022): 140
- Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Hukum dan Keadilan 7*, no. 1 (2018): 91.
- Junaidi, Nashriana, and KN Sofyan. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY." *Jurnal LexLATA 2*, no. 2 (2020): 601.
- Kholiq, M Abdul, dan Ari Wibowo. "Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 23*, no. 2 (2016): 199.
- Kusuma, Jauhari D. "Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia." *Jurnal Muhakkamah 1*, no. 2 (2016): 96.
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 9*, no. 2 (2017): 144.

- Noviana, Ivo. "Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Jurnal Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 18.
- Nur, Arifyansyah, Hambali Thalib, and Muhammad Rinaldy Bima. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus." *Jurnal of Lex Generalis* 2, no. 7 (2021): 1869.
- Peonasu, Cosmin. "Mitigating and Aggravating Circumstances: Their Impact on Judicial Individualization of Punishment." *Journal of Danubian Studies and Research* 5, no. 1 (2015): 147.
- Prabawati, Tiara Dwi, and Emmilia Rusdiana. "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak." *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 63.
- Rosyadi, Imron, and Syamsul Fatoni. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 343.
- Silaen, Febriyanti, and Syawal Amry Siregar. "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 10.
- Sulistiani, Hafrida, and Yulia Monita. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Pampas: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): 68.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 83.
- Suyono, Yoyok Uruk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Dalam Rumah Tangga Dari Orang Tua." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 1 (2019): 23.
- Tantaru, Fernando, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin. "Kajian Sosio Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Sanisa* 11, no. 1 (2021): 37.
- Wibowo, Ari. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 349.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Website

Media Indonesia. *metrotvnews.com*. Juni 2023, 4. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/586540/4280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-di-sepanjang-2023> (akses Agustus 25, 2023).

Taufiqqurahman, Muhammad. *detik.com*. Maret 6, 2023. : <https://news.detik.com/berita/d-5495251/diperkosa-ayah-dan-paman-berTahunTahun-gadis-kecil-di-selayar-hamil> (akses Agustus 19, 2023)